



KEPALA DESA PUNJULHARJO
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PUNJULHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
YANG SUDAH TERJADI DI MASA LAMPAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNJULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagian Tanah Kas Desa (TKD) Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah ditempati warga sebagai lahan perumahan/lahan hunian bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki lahan hunian, yang telah terjadi di masa lampau;
- b. bahwa sebagian Tanah Kas Desa (TKD) Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang telah ditempati warga sebagai lahan perumahan/lahan hunian yang telah terjadi di masa lampau, perlu dilakukan pelepasan melalui tukar-menukar;
- c. bahwa tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus mendapatkan ganti kerugian berupa uang yang harus digunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai atau memiliki nilai ekonomis yang setara;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang Terjadi di Masa Lampau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 26)

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Rembang Nomor 140 / 1078 / 2026 tanggal 3 Juli 2026 perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Masa Lampau Desa Punjulharjo;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PUNJULHARJO TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG TELAH TERJADI DI MASA LAMPAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Camat adalah Camat di Kecamatan Rembang;

5. Desa adalah Desa Punjulharjo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Punjulharjo;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Punjulharjo dibantu Perangkat Desa Punjulharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Punjulharjo sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD Punjulharjo adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
15. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif;
16. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk Barang;
17. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa;
18. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial

BAB II

PEMINDAH TANGANAN ASET DESA

Pasal 2

- (1). Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi :
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan.
- (2). Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

- (3) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

BAB III
TUKAR MENUKAR
Bagian Pertama
Tukar Menukar
Pasal 3

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua
Tukar Menukar Yang Terjadi Pada Masa Lampau
Pasal 4

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa tanah, dengan ketentuan:

- a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.
- b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati.
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah dan pihak instansi terkait lainnya.
- f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan
- h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa.

Bagian Ketiga
Objek Tanah
Pasal 5

Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Permukiman Rumah Warga Kurang Mampu di Desa Punjulharjo merupakan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa

Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas 30.511 M² sebagaimana tercantum pada kolom (2) lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Sebagai pengganti Tanah Kas Desa tersebut pada pasal 5 dibeli tanah sawah sebanyak 15 bidang seluas 61.072 M² dengan rincian sebagaimana tercantum pada kolom (5) lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 8

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punjulharjo.

Ditetapkan di : Punjulharjo

Pada tanggal : 14 Agustus 2026

Kepala Desa,



MOH. AKROM

Diundangkan di : Punjulharjo

Pada tanggal : 14 Agustus 2026

Sekretaris Desa

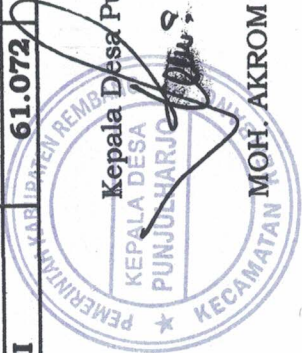

UBAIDILLAH

LEMBARAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 2 TAHUN 2026

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA PUNJULHARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG SUDAH TERJADI DI MASA LAMPAU

DATA TANAH
 PROSES TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
 DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

NO	Tanah Asal		No	Tanah Pengganti		Keterangan
	Uraian Tanah (2)	Luas (M2) (3)		Uraian Tanah (5)	Luas (M2) (6)	
1	Bengkok Kaur Keuangan SHP No. 10	3.166	1	Ngusman/Rismiatus SHM No. 463	3.857	(7)
2	Bengkok Sekdes SHP. No. 09	7.290	2	Lukrman Pamuji / Imron Ps. 37	3.571	
3	Bengkok Pembantu Kaur Umum SHP No. 34	5.235	3	Jawahir / Moch. Zaim Ahmad SHM No. 462	11.522	
4	Bondo Desa Carikan Jetak I SHP No. 78	1.970	4	Mulyo Santoso Ps. 20 Desa Kasreman	4.172	
5	Bondo Desa Carikan Jetak II SHP No. 77 *)	1.421	5	Yahya Rohmad / H. A. Zuhri Ps. 28	5.092	
6	Bondo Desa Timur SPBU SHP No. 73	3.332	6	Suhartik Ps. 111	4.632	
7	Bengkok Kades Dk. Godo RT 1 RW 1 SHP. No. 64 *)	1.226	7	Endang BT Ma'ruf / Imron Rosyadi Ps. 28	1.740	*) dari luas keseluruhan bidang tanah 3.663 M2
8	Bengkok Kades Dk. Belah SHP No. 07 *)	1.747	8	Rohmat SHM No. 230	3.945	
9	Bondo Desa Dk. Kiringan SHP. No. 06	3.007	9	Zuliaty / Moch. Zaim Ahmad SHP. 493	3.624	*) dari luas keseluruhan bidang tanah 4.657 M2
10	Bengkok Pemb. Kaur Pemerintahan RT 4 RW 1 Dk. Godo SHP No. 65 *)	2.117	10	M. Ishomudin / Sugiran SHM No. 303	2.750	
			11	Takrim SHM No. 492	3.010	
			12	Shodiqin Ps. 144	3.383	*) dari luas keseluruhan bidang tanah 10.892 M2
			13	Mustakimah Ps. 144	1.673	
			14	Sukeni Ps. 153	4.404	*) dari luas keseluruhan bidang tanah 4.204 M2
			15	Marjuki Ps. 073	3.697	
TOTAL LUAS TANAH KAS DESA		30.511	TOTAL LUAS TANAH PENGANTI		61.072	

Kepala Desa Punjulharjo

 MOH. AKROM

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PUNJULHARJO
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
UNTUK PERMUKIMAN RUMAH WARGA KURANG MAMPU
YANG TELAH TERJADI PADA MASA LAMPAU

Pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka Membahas Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang untuk Permukiman Rumah Warga Kurang Mampu yang telah terjadi pada masa lampau.

Musyawarah desa tersebut dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD, Tokoh Masyarakat, warga peserta tukar guling dan pemilik tanah pengganti.

Dalam musyawarah tersebut berdasarkan pokok-pokok pembahasan dan pembicaraan pada rapat telah disepakati untuk melanjutkan proses tukar menukar tanah kas desa, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a. Luas Tanah Kas Desa yang akan di laksanakan tukar menukar ± 30.511 M2;
- b. Luas tanah pengganti ± 61.072 M2;
- c. Panitia segera menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa dengan segera melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sampai proses pensertifikatan selesai.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Punjulharjo, 14 Agustus 2026

Kepala Desa Punjulharjo



MOH. AKROM

Ketua BPD



ABDUL ROKHIM



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

DESA PUNJULHARJO

Jl Raya Umar Sahid Nomor 3 Punjulharjo Kec. Rembang

Email : punjulharjo.berkah@gmail.com

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
DESA PUNJULHARJO - KECAMATAN REMBANG

HARI/TANGGAL : Jumat, 14 Agustus 2026
WAKTU : 19.30 WIB
TEMPAT : BALAI DESA PUNJULHARJO
ACARA : Musyawarah Desa Tindak Lanjut Tukar Guling Tanah Kas Desa

NO.	N A M A	ALAMAT	UTUSAN/ JABATAN	TANDA TANGAN
1	AUNGAN	01/4	perangkat Desa	1
2	Munagi	01/01	Warga	2
3	MUSUKIN			3
4	MUNTOHA	RT02/RW02		4
5	M. Taufiq	RT01/RW02		5
6	Las midi	RT01/RW01		6
7	SCAMETONO	RT01/02		7
8	SUKADI	01/02		8
9	Maryuki	0102		9
10	TASRIPAH	02/02		10
11	aji	01/03		11
12	SARDI	01/02		12
13	AZIZ HAKIM	02/04		13
14	Adom FR P			14
15	Suryah-juli Astuti	02/03		15
16	BUBAED	02/03		16
17	Juwanda ana soni	01/02		17
18	Aceri Joni	03/01		18
19	MUSIKHAN			19
20	PASRI			20
21	ROJIKIN			21
22	KURWANTO			22
23	RIH RLI			23
24	ANIS			24
25	wandi			25
26	M. JANJI			26
27	SMRIN			27
28	Amgib			28
29	P. Prasetya - S.	02/02	BPD	29
30	Syaiful Haro	02/01	BPD	30

NO.	N A M A	ALAMAT	UTUSAN/ JABATAN	TANDA TANGAN
31	Agus Satrio H	Perumahan 10 9/02		31
32	Supaham	RT 1 / RW 2		32
33	Ma'sum	RT 1 / RW 2		33
34	Mugiono	RT 1 / RW 2		34
35	Marduki	RT 1 / RW 2		35
36	M. Khorin	RT 1 / RW 3		36
37	M. Khorin			37
38	JAELANI			38
39	MUSLIN			39
40	MSUHADI	01/02		40
41	Amang	RT 1 / RW 4	BPP.	41
42	MUGIONO	- - -		42
43	Suri Utan	03/01		43
44	NUR ABIDIN			44
45	im / y 24uk			45
46	Solikhah	01/03		46
47	ERYANTO	02/02		47
48	MUSTAIN	02/01		48
49	Moh Nasrul Jamil	03/01		49
50	KASNADI			50
51	Buni	04/01		51
52	Knorul Hozapat	02/04		52
53	ABU JAMALUDIN	02/02		53
54	Yahmin	01/02		54
55	Andri T	01/02		55
56	Moh. Akrom	01/01	Kades	56
57	M. Zaenal Rozza'in	01/03	Pemdes	57
58	Ubaidillah	01/03		58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO.	N A M A	ALAMAT	UTUSAN/ JABATAN	TANDA TANGAN
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100


Kepala Desa Punjulharjo
MOH. AKROM